

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebab timbulnya kejahatan penistaan agama didasari oleh faktor; *Pertama*, minimnya pengetahuan mengenai ilmu Agama, sehingga dalam pergaulan hidup sehari-hari dapat dipengaruhi oleh penistaan Agama yang dianggap sesat yang memiliki faham berbeda dengan ajaran agama yang diakui sebenarnya. Sehingga dapat dengan mudah Doktrin-doktrin dari aliran sesat tersebut masuk ke pada orang-orang yang minim ilmu tentang Agama. *Kedua*, Lemahnya penegakan hukum, dalam penegakan hukum tindak pidana penistaan Agama selalu bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), dan kepentingan sosial yang menyangkut orang banyak. Sehingga dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku penistaan Agama adanya ketidak tegasan dalam pengambilan keputusan oleh para penegak hukum sehingga tidak maksimal yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan bagi oknum-oknum yang lain. *Ketiga*, munculnya pembela aliran sesat atau penista agama, munculnya pembelaan-pembelaan bagi para penista agama yang mengatasnamakan akan hak Asasi Manusia (HAM) membuat para penista agama beranggapan bahwa keyakinan yang mereka jalankan adalah benar berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan menumbuhkan rasa keberanian untuk mempertahankan keyakinan tersebut. *Keempat*, media tidak berpihak pada umat islam, dalam pemberitaan di media umat islam selalu menjadi pihak yang *antagonis* dalam perkara tersebut hal ini disebabkan karena penista agama melakukan kejahatan sosial yang

menyebabkan umat islam, takut akan penistaan Agama tersebut menyebar dan merusak ajaran agama islam yang berdasarkan syariat. Dalam hal ini pun tidak ada kontrol dari pemuka islam yang ada sehingga terjadi kerusuhan.

2. Penanggulangan kejahatan penistaan Agama, berikut ini adalah upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangn kejahatan penistaan Agama adalah; *Pertama*, Usaha Pencegahan (*Preventif*), ada istilah yang menyebutkan bahwa lebih baik mencegah dari pada mengobati. Hal tersebut dapat dipakai dalam perkara penistaan Agama tersebut, sehingga dengan usaha penanggulangan dapat menekan pertumbuhan penistaan Agama dan aliran sesat. Hal lain yang dapat diperoleh dari pencegahan tersebut dapat meminimalisir proses peradilan yang berujung pada hukuman. *Kedua*, Usaha Penanggulangn (*Represif*), Usaha Penanggulangn sudah disiapkan oleh pemerintah jauh-jauh hari guna mengantisipasi persoalan penistaan Agama yaitu UU No. 1/PNPS/1965, Pasal 156 KUHP, dan SKB 3 Menteri. *Ketiga*, Usaha Pembinaan (*Reformatif*), pada dasarnya pelaku penistaan agama bukan merupakan kejahatan, mereka hanya sedang mencari tuhan dan terjerumus dalam kesesatan. Maka dari itu perlu adanya pembinaan agar dapat mengarahkan kejalan yang benar, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas makayang menjadi saran penulis adalah ;

1. Perlu adanya penyebaran agama atau Dakwah yang meluas di seluruh daerah

khususnya daerah terpencil dikarenakan pendidikan yang rendah khususnya Ilmu Agama sehingga masyarakat daerah rentan terdoktrin oleh oknum-oknum yang memiliki faham sesat. Salah satu cara adalah dengan membangun tempat peribadatan atau sarana- sarana penunjang keagamaan yang lain.

2. Direvisinya Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana Penistaan Agama tersebut, agar tidak terjadi kekosongan hukum sehingga tidak dapat di salah gunakan oleh oknum-oknum tertentu. Dan di spesifikan lagi mengenai pengaturan mengenai kejahatan penistaan Agama.
3. Dibentuknya Tim khusus selain jaksa guna mengawasi penyebaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh ormas-ormas yang berdasarkan nama Agama.
4. Sikap tegas dari para penegak hukum guna untuk meminimalisir tindakan-tindakan anarkis yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menganggap dirinya “non sesat”.
5. Diberikannya pengertian-pengertian dan kontrol dari para pemuka agama non sesat agar tidak melakukan tindakan anarkis kepada penista agama. Bahwa ada penegak hukum yang dapat mengatasi permasalahan tersebut, hal ini harus di ikuti dengan sikap tegas dari para penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/ LITERATUR

- Adang, Anwar Yesmil. 2010. *Kriminologi*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Arief, Barda Nawawi. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Anwar Moch H A K. 1981. *Beberapa ketentuan umum dalam buku pertama KUHP*. Alumni. Bandung.
. *Hukum pidana bagian khusus (KUHP Buku II)*. Alumni. Bandung
- Ashshofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Dewantara Nanda Agung. 1988. *Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Kejahatan Baru Yang Berkembang Dalam Masyarakat*. Liberty. Yogyakarta
- Djamali R. Abdoel. 1984. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo. Jakarta
- Prodjodikoro, Wirjono. 1980. *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Eresco jakarta. Bandung.
- Sahetapy, JE. 1992. *Kriminologi suatu pngantar*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Santoso, Topo. Dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sianturi SR. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem-Patehaem. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Pres. Jakarta dan sri Mamuji. 1994. *Penelitian Hukum Normatif*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Soesilo R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal*. Pliteia. Bogor.
- Sunggono, Bambang. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Susanto. 2011. *Kriminologi*. Genta Publishing. Bandung.
- Universitas Lampung, 2007. *Format Penulisan Karya Ilmiah*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Yasin, Sulchan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 Tentang Pencegahan penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana

SITUS INTERNET/ WEB

Ari Nursanti, Mewaspadaikan penyebaran aliran sesat, diakses dari situs <http://www.wawasandigital.com.index.php/Senin/12/7/2011>
Fenomena Aliran Sesat dan Makna Kebebasan Beragama, Diakses dari situs: <http://www.hukumonline.com/artikel/27/8/2011>

H.M. Rizal Fadhilah, *Aspek Hukum Pertobatan Mushaddeq*, diakses dari situs : <http://www.pikiran-rakyat.com/14/8/2011>.

Melepas Jerat Aliran Sesat, diakses dari situs : <http://www.cmm.or.id/cmm-30> Maret 2012

MUI Tetapkan Kriteria Aliran Sesat, diakses dari situs : <http://.google.com> 30 Maret 2012

Tim Pengacara Muslim (TPM) Anggap Penindakan Aliran Sesat Sesuai Prinsip HAM, diakses dari situs: <http://www.hukumonline.com/artikel/3/8/2011>

Tim Pengacara Muslim (TPM) Anggap Penindakan Aliran Sesat Sesuai Prinsip HAM, diakses dari situs: <http://www.hukumonline.com/artikel/3/8/2011>.